



BUKU PINTAR Daerah Bertanya, DJPK Menjawab



BElajar Transfer ke daerah
dan **T**ata kelola **E**konomi
daeRah bersama **DJPK**

Episode 8: Optimalisasi Pengelolaan DAK Nonfisik: Syarat Salur Dipenuhi, Penyaluran Jadi Pasti

4 Juni 2024

Daftar Isi

Materi

3 - 14

Q & A

15 - 20



OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

*SYARAT SALUR DIPENUHI,
PENYALURAN JADI PASTI*

Jakarta, 4 Juni 2024



Outline

Syarat Penyaluran

Pemantauan Penyaluran

Mekanisme Penyaluran

Sekilas Penggunaan

Pelaporan

Sisa Dana

Tips Percepatan Penyaluran

Sanksi

Syarat Penyaluran DAK Nonfisik



Mekanisme Penyaluran DAK Nonfisik

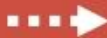
No.	Jenis Dana	Pola Penyaluran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	BOS Reguler, BOP PAUD Reguler, dan BOP Kesetaraan Reguler	(dua tahap, paling cepat)	Paling banyak 50%						sisapagu					
2.	BOS Kinerja, BOP PAUD Kinerja, dan BOP Kesetaraan Kinerja	(sekaligus, paling cepat)				100%								
3	TPG ASN Daerah, Tamsil Guru ASN Daerah, dan TKG ASN Daerah	(triwulanan, paling cepat)			30%			25%			25%		20%	
4	BOK Puskesmas	(tiga tahap, paling cepat)		30%			40%				30%			
5	BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya	(dua tahap, paling cepat)		50%					50%					

Bentuk Penyaluran

BOSP & BOK Puskesmas



RKUN



Rek. Penerima

Tunjangan Guru, BOK Dinas, DAKNF Lainnya



RKUN



RKUD

Pelaporan DAK Nonfisik

1. Dana BOSP



2. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah



3. Dana BOK Puskesmas



4. Dana BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya



K/L Terkait

paling lambat:

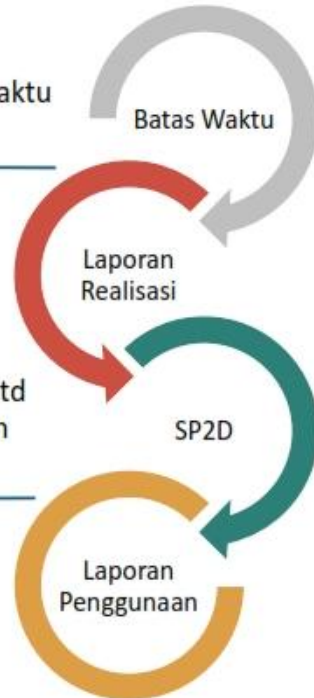
- a. 30 Juni untuk laporan tahun anggaran sebelumnya
- b. 30 November untuk laporan tahap 1

Laporan Realisasi

- laporan penggunaan; dan/atau
- rekomendasi penyaluran

Tips Percepatan Penyaluran DAK Nonfisik

- Perhatikan batas waktu pelaporan
- Tidak menunggu akhir waktu pelaporan



- Tgl SP2D kurang dari tgl ttd
- Tahun SP2D adalah tahun laporan

- Laporan di ttd Kepala BPKAD dan dicap BPKAD
- Sisa dana TAYL = sisa akhir laporan TA sebelumnya

- Laporan di ttd Kepala Dinas dan dicap dinas
- Pagu laporan realisasi dan laporan penggunaan harus sama
- Output harus diisi jika ada realisasi rupiah
- Tunjangan Guru: Simbar = aladin dan diupload di aladin



Pastikan laporan DAK Nonfisik **diterima dengan benar** di aplikasi aladin

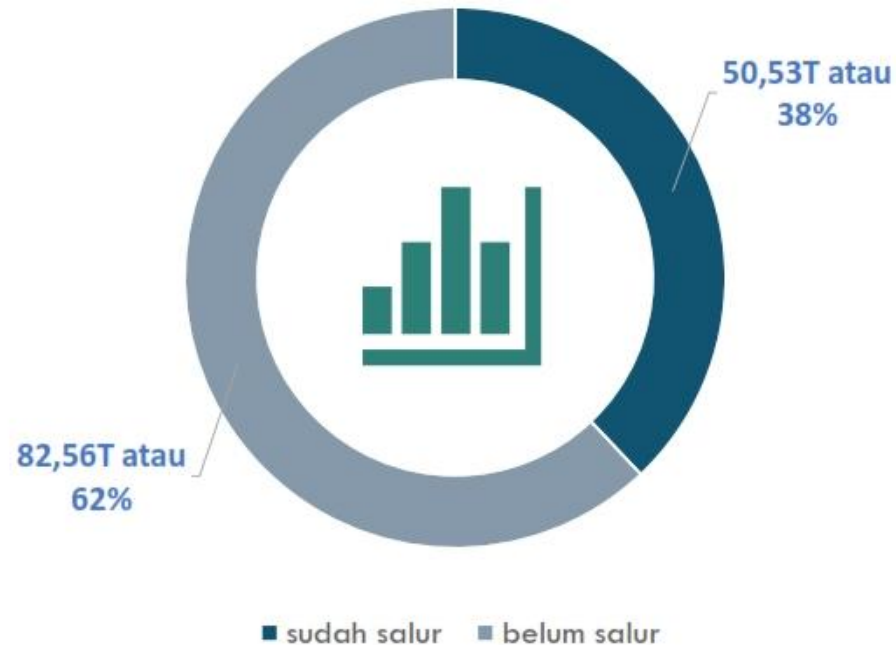
Pemantauan Penyaluran DAK Nonfisik

Periksa status penyaluran DAK
Nonfisik pada:

sikd.kemenkeu.go.id/tkd/



Realisasi Penyaluran DAK Nonfisik TA 2024



Kurang Salur Dak Nonfisik

Kurang Salur TA
Berjalan

Dapat Dipenuhi Melalui

Dana Cadangan

Dana BOSP:

- ▶ Dana BOS Reguler
- ▶ Dana BOP PAUD Reguler
- ▶ Dana BOP Kesetaraan Reguler

Satuan Pendidikan

menyampaikan data jumlah peserta didik

Pemda

- ▶ Dana TPG ASN Daerah
- ▶ Dana Tamsil Guru ASN Daerah
- ▶ Dana TKG ASN Daerah
- ▶ DAK Nonfisik Jenis Lainnya

Menyampaikan permohonan penyaluran Dana Cadangan

K/L terkait

Perhitungan Kebutuhan Penyaluran Dana Cadangan

Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan

DJPB

Revisi Anggaran

Rekomendasi Penyaluran Dana Cadangan

DJPB

Menyalurkan Dana Cadangan

Dana BOSP

- Satuan Pendidikan wajib melaporkan sisa dana cadangan BOSP ke Kemendikbudristek.
- Rekomendasi penyaluran Dana Cadangan dari Kemendikbudristek hanya dapat dilakukan 1x dalam 1 Tahun Anggaran dan disampaikan paling lambat 7 September ke DJPK

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

- Rekomendasi penyaluran Dana Cadangan dari Kemendikbudristek hanya dapat dilakukan 1x dalam 1 tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 7 September ke DJPK

Penggunaan DAK Nonfisik



Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan



Digunakan untuk mendanai urusan yg menjadi kewenangan Pemda



Berpedoman pada petunjuk teknis



K/L terkait melakukan pembinaan



Tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

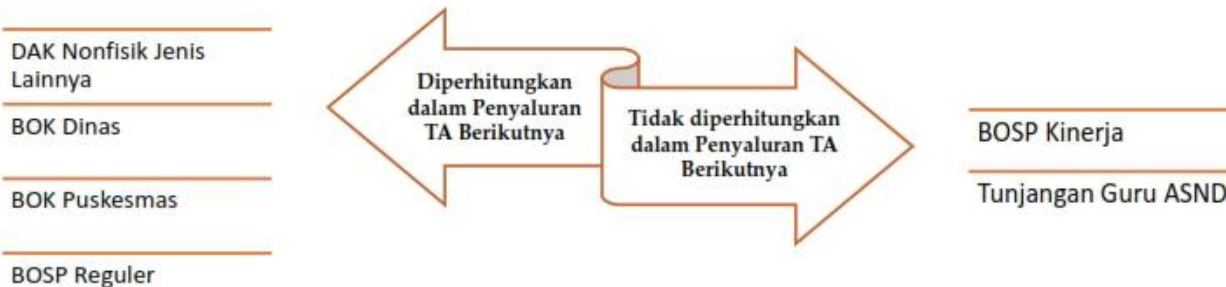


DAK NONFISIK **TIDAK DAPAT**
DIGUNAKAN UNTUK PENDANAAN
LAIN DI LUAR JUKNIS

Sisa Dana DAK Nonfisik



Sisa DAK Nonfisik di RKUD sampai dengan akhir tahun, **wajib dianggarkan kembali** oleh Pemda dalam APBD/perubahan APBD TA berikutnya.



- ❖ Jika satdik/puskesmas tidak mendapat alokasi TA berikutnya dan masih terdapat sisa dana di Rekening Satdik/puskesmas → wajib mengembalikan ke RKUD.
- ❖ Untuk jenis DAK Nonfisik yang tidak dialokasikan TA berikutnya dan/atau daerah tidak dapat alokasi TA berikutnya, DJPK dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH.
- ❖ Untuk Daerah yg tidak mendapat alokasi Dana Tunjangan Guru ASN Daerah TA berikutnya dan masih ada sisa dana:
 - ❖ Daerah yang masih masuk kriteria penerima → daerah dapat menggunakan sisa sesuai Petunjuk Teknis tahun berkenaan
 - ❖ Daerah yang tidak termasuk lagi kriteria penerimas → daerah dapat menggunakan sisa dana sesuai Petunjuk Teknis tahun berkenaan dan jika masih ada sisa akan dipotong DAU dan/atau DBH.
- ❖ Jika sisa lebih besar dari pagu TA berikutnya, Pemda menggunakan sisa DAK Nonfisik paling tinggi sebesar pagu TA berikutnya.

Sanksi

Pemerintah Daerah menyalurkan DAK Nonfisik kepada masing-masing penerima paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya DAK Nonfisik di RKUD



Jika melebihi batas waktu, Kemenkeu dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/ atau DBH. Penundaan penyaluran dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan K/L terkait

Dalam hal Pemerintah Daerah **tidak menyampaikan persyaratan penyaluran** sehingga DAK Nonfisik tidak dapat disalurkan dari RKUN ke RKUD sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri Keuangan dapat merekomendasikan kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghentian dan penyesuaian penyaluran Dana BOK Dinas dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya dilakukan dalam hal:

- terdapat perkiraan lebih salur; atau
- pengelolaan atau penggunaan yang tidak sejalan dengan petunjuk teknis.

Q & A

Question : DPMPTSP DIY menerima DAK berupa FPM (Fasilitasi Penanaman Modal) mohon dapat dijelaskan mengapa Kemenkeu dan BKPM memiliki skema pelaporan melalui aplikasi yang tidak terintegrasi ALADIN dan SIDAK?

Answer : Pada prinsipnya semua aplikasi pelaporan DAK Nonfisik harapannya dapat terintegrasi dengan Aplikasi Aladin. Hal ini perlu kesiapan aplikasi dari K/L terkait maupun Aladin.

Saat ini aplikasi yang sudah interkoneksi dengan Aplikasi Aladin antara lain:

- SIMBAR (Sistem Informasi Manajemen Pembayaran) Kemendikbud untuk aneka tunjangan Guru ASND
- Aplikasi MORENA BKKBN
- ALAMANDA (Aplikasi Manajemen DAK NF-PPA)

Question : Mengapa penyaluran untuk DAK Non Fisik TPG tahun 2024 lebih lambat dari tahun sebelumnya?

Answer : Penyaluran DAK Nonfisik memperhatikan penyampaian laporan penggunaan tahun sebelumnya dari pemda serta memperhatikan pelaksanaan verifikasi dari Kemendikbudristek. Pada tahun ini terdapat pergeseran penyaluran karena adanya waktu karena bertepatan dengan masa libur lebaran sehingga penyaluran membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya.

Question : Mohon dapat dijelaskan terkait status yang ada di aplikasi OMSPAN TKD, seperti contohnya "Upload ADK Rekomendasi" itu sedang proses apa? Jenis status seperti apa yang perlu tindak lanjut oleh Pemda?

Answer : Status "Upload ADK Rekomendasi" pada OMSPAN artinya daftar rekomendasi salur per daerah telah diupload Aplikasi OMSPAN. Selanjutnya, ketika Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran telah diupload status akan berubah menjadi dikirim ke KPPN. Aplikasi OMSPAN hanya digunakan sebagai tools pemda untuk monitoring penyaluran dana transfer. Sehingga tidak ada tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh pemda. Monitoring rekomendasi penyaluran sampai dengan SP2D pemda juga dapat diakses melalui Caklur (Aplikasi Lacak Salur) pada laman www.sikd.kemenkeu.go.id/tkd.

Question : Bolehkah sisa DAK Non Fisik digunakan untuk bidang lain?

Answer : Sisa DAK Nonfisik tidak dapat digunakan untuk bidang lain. Mengingat sisa DAK Nonfisik diperhitungkan dalam penyaluran TA berikutnya atau sisa dana akan dipotong untuk daerah yang tidak memiliki alokasi seperti penjelasan sebelumnya.

Question : Jika syarat salur terpenuhi, dalam 1 kabupaten ada salah satu puskesmas yang belum memenuhi syarat. Apakah hal tersebut akan berpengaruh atau tidak dengan layak salur untuk puskesmas se kabupaten ? terima kasih?

Answer : Dinas melakukan verifikasi laporan penggunaan BOK puskesmas yang sudah disampaikan oleh masing-masing puskesmas kemudian BPKAD mengesahkan belanja. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan melakukan perhitungan sisa Dana BOK Puskesmas berdasarkan laporan Puskesmas untuk diperhitungkan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Untuk percepatan diharapkan puskesmas dapat berkoordinasi dengan dinas dan BPKAD secara intens.

Q & A

Question : Jika persentase syarat penyaluran DAK Nonfisik Tahap II tidak terpenuhi sampai batas waktu, apakah laporan tahap 1 tetap disampaikan di tahun berjalan atau disampaikan setelah tahun anggaran berakhir?

Answer : Laporan tahap I dapat disampaikan pada tahun berjalan dan tetap wajib menyampaikan laporan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran pada laporan tahap II di aplikasi Aladin. Laporan tahap II dijadikan sebagai syarat salur tahap I TA berikutnya atau sebagai dasar pemotongan DBH dan/atau DAU bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi.

Question : Bagaimana terkait penganggaran tahun berikutnya terhadap sisa tahun sebelumnya. Terkait penganggaran pendapatannya Apakah pagu Pepres DAK Nonfisik dikurangi silpa tahun sebelumnya? Atau sebesar Perpres??

Answer : Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD / perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penganggaran disesuaikan dengan Perpres atau lebih detail dapat mengacu permendagri tentang pedum APBD.

Q & A

Question : Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Pemko Medan di tahun 2024 dan seterusnya di DPA nya tidak ada lagi menganggarkan kegiatan yang berkaitan dengan Dana DAK-Non Fisiknya, bagaimana proses dalam menon-aktifkan Pelaporan KPP tersebut agar tidak lagi ada di Aplikasi Aladin?

Answer : Untuk pemda yang mendapatkan DAK Nonfisik tetap wajib menyampaikan laporan realisasi dan penggunaan dana ke Aplikasi ALADIN. Dalam hal realisasi rendah akan dievaluasi untuk pengalokasian tahun berikutnya. Pengalokasian DKPP tahun 2024 mempertimbangkan kebutuhan pemerintah daerah yang disampaikan melalui aplikasi krisna pada tahun 2023. Seyogyanya dana yang sudah diusulkan pemerintah daerah dan dialokasikan dapat dianggarkan dan digunakan. Dalam hal belum dianggarkan di DPA dapat disesuaikan di perkada APBD.

Question : Bagaimana Cara Mengoptimalisasi Sisa DAK Nonfisik sebelum akhir tahun anggaran?

Answer : Jika sisa dikarenakan efisiensi pelaksanaan, maka tergantung dari juknis masing2 jenis dana apakah diperbolehkan menambah output. Namun, jika dikarenakan tidak terlaksananya salah satu kegiatan, maka tidak dapat dipindah untuk kegiatan lainnya. Penggunaan sudah dipetakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disusun pada awal tahun.

Question : Mohon penjelasan tentang penyelesaian transaksi SIPLAH sebagai salah satu syarat penyaluran BOSP tahap 2?

Answer : Syarat penyaluran Dana BOSP ke Rekening satuan pendidikan sebagaimana PMK Nomor 204 Tahun 2022 bahwa penyaluran Dana BOSP tahap II disalurkan setelah satuan pendidikan melaporkan penggunaan dana BOSP minimal sebesar 50% dari penyaluran tahap I tahun 2024.

Laporan disampaikan melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan diverifikasi oleh Kemendikbudristek. SIPLAH merupakan sistem untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan sehingga bukan merupakan syarat penyaluran. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Kemendikbudristek menyampaikan surat rekomendasi penyaluran Dana BOSP TA 2024 tahap II paling cepat di tanggal 1 Juli TA 2024 dan paling lambat tanggal 31 Oktober 2024. Dalam hal satuan Pendidikan tidak menerima penyaluran tahap I, penyaluran tahap II tidak dapat dilakukan.

Question : Kiat-kiat apa yang bisa diterapkan bagi puskesmas agar syarat salur terpenuhi secepatnya di Puskesmas daerah terpencil? ?

Answer : Perlunya peningkatan koordinasi antara Puskesmas, dengan Dinkes dan BPKAD dengan cara:

- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, dihimbau untuk segera menyusun atau merekap laporan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penumpukan penyusunan laporan di akhir periode pelaporan.
- Menyusun agenda perencanaan secara periodik, misal satu bulan sekali untuk menyelaraskan rencana dan pelaksanaan kegiatan baik per puskesmas maupun seluruh puskesmas di wilayah kerja
- Melakukan pendampingan terhadap puskesmas yang mengalami kendala sehingga dapat segera menindaklanjuti kendala tersebut

Q & A

Question : Pengembalian dana dari sekolah akibat temuan BPK sudah disetorkan ke RKUD apakah disetorkan ke RKUN atau ke Rekening Sekolah?

Answer : Penyetoran dana sebagai akibat dari temuan BPK dapat disetorkan kepada RKUN. Pembuatan billing setoran dana BOSP, pemda dapat berkoordinasi dengan KPA BUN Penyalur Dana Transfer Khusus (KPPN), mengenai:

- a. Kode Bagian Anggaran
- b. Kode Satuan Kerja
- c. Kode Akun
- d. Kode KPPN
- e. nomor pokok sekolah nasional dan nama satuan pendidikan penyetor atau kode fasilitas kesehatan Puskesmas dan nama Puskesmas penyetor; dan
- f. Alasan dilakukan penyetoran

Question : Apakah Penyaluran DAK Nonfisik tetap harus menggunakan NPHD??

Answer : NPHD tetap diperlukan untuk penyaluran DAK Nonfisik jenis BOSP yang diberikan kepada sekolah/satuan pendidikan dengan status swasta. Berbeda dengan sekolah/satuan pendidikan negeri yang merupakan UPTD di bawah Pemerintah Daerah, penyaluran kepada sekolah swasta memerlukan NPHD menjadi dasar pengeluaran uang kepada entitas di luar pemerintahan daerah, yang mana dalam hal ini berbentuk sebagai hibah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Dana Transfer Umum

Direktorat Dana Transfer Khusus

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

**Berkomitmen dalam membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**

Pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, akuntabel, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga integritas, pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dimohon untuk tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAYANAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Seluruh layanan DJPK tidak dikenakan biaya (gratis). Berhati-hati atas segala jenis penipuan. Kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (**satu.kemenkeu.go.id**) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman **satu.kemenkeu.go.id**.



Call Center Dering DJPK
150420



Whatsapp
0811-150420-7



Video Conference
DJPK Kemenkeu



Media Sosial

@ ditjenpk
X DitjenPK
DitjenPK Kemenkeu RI
f Direktorat Jenderal
Perimbangan keuangan



Email
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id



Live Chat
contact-djpk.kemenkeu.go.id



Website

djpk.kemenkeu.go.id